



PUTUSAN

Nomor : 317/Pid.Sus/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Sumendi Barat Desa Sumendi Kec. Tongas Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum saudara SAKARSANING PASTI, S.H. Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Slamet Riyadi No. 11 A Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2018 Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Krs, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai bahan peledak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 biji bekas kantong pupuk/ glangsi

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sumendi Barat Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi RISKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO melakukan penangkapan terhadap saksi MIDI als P.RASMAT karena telah membuat, memiliki, dan menyimpan mercon/petasan dalam jumlah besar, kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap saksi MIDI, di ketahui bahwa MIDI mendapat /membeli bubuk mesiu dan kertas sumbu petasan dari terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebrbekal informasi tersebut, polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 25 (dua puluh lima) biji bekas kantong glangsi yang di pergunakan sebagai alasaat melaburi kertas sumbu dengan bubuk mesiu, dan saat terdakwa di interogasi, mengaku mendapatkan bubuk mesiu tersebut dari Saudara PAIDI. Kemudian saksi RISKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO membawa terdakwa ke kantor polisi beserta dengan barang bukti yang di temukan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan no. lab 5920/BHF/2018 yang di tanda tangani oleh pemeriksa AKBP Ir. SUDIBYO, MSi, Komisaris Polisi LUKMAN SSi, MSi dan Aiptu HERU DJATMOKO atas permintaan dari polres Probolinggo terhadap barang yang di sita dari ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP berupa 1 buah karung bekas warna putih dengan ukuran panjang 85 cm, dan lebar 55 cm pada salah satu sisinya masih menempel serbuk hitam , setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa serbuk itu merupakan senyawa campuran Kalium Klorat (KCIO3), Sulfur (S) dan serbuk Aluminium (Al) adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RISKI INDRA FAHMI, S.H.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wib.
- Bahwa terdakwa telah mebuat bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu mercon/petasan tidak mendapat ijin/ memberitahukan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa dan menyita barang bukti beurpa 24 biji bekas kantong pupuk/ glangsi.
- Bahwa 25 glangsi di pergunakan sebagai alas ketika melaburi kertas sumbu petasan dengan bubuk misui/mimis yang telah di buat sebelumnya.
- Bahwa terdakwa membuat bubuk misiu/mimis dengan menggunakan potasium, bron, belerang dan kertas yang laburi dengan mimis/ bubuk misiu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan 16 bungkus plastik bubuk misiu/mimis masing-masing @ 80 gram, 6 lembar kertas sumbu ukuran 50 cmx50cm yang disita dari terdakwa MIDI al P. RASMAT adalah bubuk mercon yang dibuat oleh terdakwa dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan /membeli dari seorang yang bernama PAIDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 kg seharga Rp. 320.000,-, brom ½ kg seharga Rp. 70.000 dan kertas sumbu dari toko ABC kota probolinggo sebanyak 30 lembar kertas sumbu seharag Rp. 15.000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib.
- Bahwa terdakwa menjual kepada MIDI sebanyak 3 kg bubuk mimis dan kertas sumbu petasan sebanyak 3 lembar seharga Rp. 500.000,-.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 110.000 dan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan akibat petasan mercon bisa menimbulkan ledakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUYITNO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wib.
- Bahwa terdakwa telah membuat bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu mercon/petasan tidak mendapat izin/ memberitahukan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 24 biji bekas kantong pupuk/ glangsi.
- Bahwa 25 glangsi di pergunakan sebagai alas ketika melaburi kertas sumbu petasan dengan bubuk misui/mimis yang telah di buat sebelumnya.
- Bahwa terdakwa membuat bubuk misiu/mimis dengan menggunakan potasium, bron, belerang dan kertas yang laburi dengan mimis/ bubuk misiu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan 16 bungkus plastik bubuk misiu/mimis masing-masing @ 80 gram, 6 lembar kertas sumbu ukuran 50 cmx50cm yang disita dari terdakwa MIDI al P. RASMAT adalah bubuk mercon yang dibuat oleh terdakwa dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan /membeli dari seorang yang bernama PAIDI.
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 4 kg seharga Rp. 320.000,-, brom ½ kg seharga Rp. 70.000 dan kertas sumbu dari toko ABC kota probolinggo sebanyak 30 lembar kertas sumbu seharag Rp. 15.000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib.
- Bahwa terdakwa menjual kepada MIDI sebanyak 3 kg bubuk mimis dan kertas sumbu petasan sebanyak 3 lembar seharga Rp. 500.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 110.000 dan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan akibat petasan mercon bisa menimbulkan ledakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MIDI al P. RASMAT**

- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan menguasai bubuk misiu/ mimis di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib.
- Bahwa saksi mendapatkan bubuk mimis dan kertas sumbu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib mendapatkan/ membeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menjual bubuk mercon dar orang-orang dan waktu membel;i saksi sendirian saja.
- Bahwa untuk 2 kg bubuk misui /mimis saksi beli dengan harga Rp. 300.000, beserta 30 kertas sumbu petasan/ mercon dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa setiap 1 plastick kecil @ 80 gran saksi jual dengan harga Rp. 17.000 dan untuk satu lembar kertas ssumbu saksi jual seharga Rp. 7.000.
- Bahwa selain saksi jual saksi juga buat sendiri mercon/ petasan di rumahnya.
- Bahwa bubuk misui dan kertas sumbu saksi taruk di ember warna kuning dan di simpan didalam rumah di bawah tempat tidur saksi.
- Bahwa cara membuat petasan menggulung kertas dengan menggunakan batang kayu sesuai ukuran sampai rapat kemudian lubang bawah ditutup menggunkan kertas setelah padat, lubang bagian atas diisi dengan bubuk misui dengan menggunakan kantong kertas setelah cukup baru diisi sumbu kertas di bagian atas di tutup ke dalam agar semakin padat.
- Bahwa untuk mercon ukuran 8 meter saksi jual seharga Rp. 315.000 dan saksi membuat petasan hanya satu kali.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 41.000 dan di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi membuat mercon/ petasan hanya untuk membuat penghasilan tambahan dan karena menjelang hari raya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 seklitar jam 14.00 wib dirumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual mercon /petasan tanpa ijin pihak yang berwajib untuk memeriahkan hari raya idulfitri dan sebagian terdakwa jual keuntungannya terdakwa pergunakan biaya hidupp sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membeli bahan mercon / petasan dari PAIDI.
- Bahwa terdakwa membeli potasium sebanyak 4 kg seharga Rp. 320.000,- bron ½ seharga 70.000.
- Bahwa terdakwa membelinya di Toko ABC kota probolinggo untuk kertas sumbu terdakwa beli 30 lembar seharga Rp. 15.000.-,
- Bahwa untuk membuat bubuk misui/ mimis benda yang dibutuhkan adalah potasium, bron, belerang sedang kertas sumbu adlah arang, potasiium, tepung kanji, air, kertas dan kantong bekas pupuk untuk alas kertas.
- Bahwa bubuk misui/ mimis terdakwa jual ke MIDI.
- Bahwa terdakwa menjual bubuk misui/ mimis dan kertas sumbu sebanyak 3 kg dan kertas sumbu sebanyak 30 lembar seharga Rp. 500.000.
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 110.000

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 25 biji bekas kantong pupuk/ glangsi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 seklitar jam 14.00 wib dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual mercon /petasan tanpa ijin pihak yang berwajib untuk memeriahkan hari raya idulfitri dan sebagian terdakwa jual keuntungannya terdakwa pergunakan biaya hidupp sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membeli bahan mercon / petasan dari PAIDI.
- Bahwa terdakwa membeli potasium sebanyak 4 kg seharga Rp. 320.000,- bron ½ seharga 70.000.
- Bahwa terdakwa membelinya di Toko ABC kota probolinggo untuk kertas sumbu terdakwa beli 30 lembar seharga Rp. 15.000.-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat bubuk misui/ mimis benda yang dibutuhkan adalah potasium, bron, belerang sedang kertas sumbu adalah arang, potasium, tepung kanji, air, kertas dan kantong bekas pupuk untuk alas kertas.
- Bahwa bubuk misui/ mimis terdakwa jual ke MIDI.
- Bahwa terdakwa menjual bubuk misui/ mimis dan kertas sumbu sebanyak 3 kg dan kertas sumbu sebanyak 30 lembar seharga Rp. 500.000.
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 110.000

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata, amunisi, bahan peledak, berupa petasan tanpa memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian “*Tanpa Hak*” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “*tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa menjual mercon /petasan tanpa ijin pihak yang berwajib untuk memeriahkan hari raya idulfitri dan sebagian terdakwa jual keuntungannya terdakwa pergunakan biaya hidup sehari-hari.

Bahwa terdakwa membeli bahan mercon / petasan dari PAIDI.

Bahwa terdakwa membeli potasium sebanyak 4 kg seharga Rp. 320.000,- bron ½ seharga 70.000.

Bahwa terdakwa membelinya di Toko ABC kota probolinggo untuk kertas sumbu terdakwa beli 30 lembar seharga Rp. 15.000.-,

Bahwa untuk membuat bubuk misui/ mimis benda yang dibutuhkan adalah potasium, bron, belerang sedang kertas sumbu adlah arang, potasium, tepung kanji, air, kertas dan kantong bekas pupuk untuk alas kertas.

Bahwa bubuk misui/ mimis terdakwa jual ke MIDI

Hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 5920/BHF/2018 terhadap barang yang di sita dari ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP berupa 25 biji bekas kantong pupuk/ glangsi, setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa pada glangsi tersebut terdapat sisa serbuk yang mengandung senyawa campuran Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan serbuk Aluminium (Al) adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive-.

Bahwa untuk dapat menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan padanya,sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni kepolisian, sedangkan terdakwa menyimpan, menguasai ataumempunyai persediaan padanya bahan peledak tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah nyata tidak mempunyai hak untuk itu., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata, amunisi, bahan peledak, berupa petasan tanpa memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa menjual mercon /petasan tanpa ijin pihak yang berwajib untuk memeriahkan hari raya idulfitri dan sebagian terdakwa jual keuntungannya terdakwa pergungan biaya hidup sehari-hari.

Bahwa terdakwa membeli bahan mercon / petasan dari PAIDI.

Bahwa terdakwa membeli potasium sebanyak 4 kg seharga Rp. 320.000,- bron ½ seharga 70.000.

Bahwa terdakwa membelinya di Toko ABC kota probolinggo untuk kertas sumbu terdakwa beli 30 lembar seharga Rp. 15.000.-,

Bahwa untuk membuat bubuk misui/ mimis benda yang dibutuhkan adalah potasium, bron, belerang sedang kertas sumbu adlah arang, potasium, tepung kanji, air, kertas dan kantong bekas pupuk untuk alas kertas.

Bahwa bubuk misui/ mimis terdakwa jual ke MIDI

Hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 5920/BHF/2018 terhadap barang yang di sita dari ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP berupa 25 biji bekas kantong pupuk/ glangsi, setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa pada glangsi tersebut terdapat sisa serbuk yang mengandung senyawa campuran Kalium Klorat (KCIO3), Sulfur (S) dan serbuk Aluminium (Al) adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive-.

Bahwa untuk dapat menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan padanya,sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni kepolisian, sedangkan terdakwa menyimpan, menguasai ataumempunyai persediaan padanya bahan peledak tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah nyata tidak mempunyai hak untuk itu., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan Penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 25 biji bekas kantong pupuk/ glangsi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, **Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN al ARIF bin alm MUTAWIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Bahan Peledak”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 25 biji bekas kantong pupuk/ glangsi,**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari Selasa tanggal 06 NOPEMBER 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUGIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGANTI,

(TUGIMIN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)